



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RIKI SETIAWAN ALIAS RIKI BIN ASYARI NURDIN ALM</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Margakaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/9 September 1980                             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu         |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H.  
Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan  
Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan  
Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 47/ Pid.Sus/2020/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm), dari dakwaan Primair Penuntut Umum yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm), dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menyatakan Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3½ (tiga setengah) butir pil extacy warna merah berlogo (-);
  - 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna silver;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau;Dirampas untuk Dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARINURDIN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi saksi DARMAWAN dan berkata "dimana mas, ada ikan (extacy) apa enggak" kemudian saksi DARMAWAN menjawab "nanti saya tanya dulu". Lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi DARMAWAN menghubungi terdakwa dan bertanya keberadaan terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di rumah, lalu sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi DARMAWAN datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy berwarna merah dan berlogo (-). Kemudian terdakwa bertanya berapa harga sebutir extacy tersebut kepada saksi DARMAWAN dan saksi DARMAWAN menjawab "1 (satu) butir Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian extacy tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada saksi DARMAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar nanti pada saat terdakwa dan saksi DARMAWAN bertemu di karaoke king.

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi IDO datang kerumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa "minta tolong cariin bahan" lalu terdakwa menjawab "saya ngga ada do, tapi ada sisa pakean sedikit, bayarin aja" kemudian saksi IDO memberikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu.

Lalu sekira pukul 20.30 Wib saudara DEDI (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 20.45 Wib saudara DEDI (DPO) datang kerumah terdakwa dan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saudara DEDI (DPO). Lalu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju Karoke King lalu sesampainya disana terdakwa meletakkan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy tersebut kedalam pot bunga lalu terdakwa menunggu saksi DARMAWAN di parkir karoke king tersebut. Lalu sekira pukul 03.30 Wib pada keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2019 saksi DARMAWAN datang, lalu terdakwa memesan Room kepada kasir karoke king dan diberikan Room Vip 2. Kemudian terdakwa keluar dan mengambil pil extacy yang terdakwa sembunyikan di dalam pot bunga lalu terdakwa masuk kedalam Room sendiri dan mengeluarkan 1 (satu) butir pil extacy dari dalam plastik klip tersebut lalu terdakwa potong menjadi 2 (dua) kemudian  $\frac{1}{2}$  potongan pil tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam plastik klip dan tersisa  $3\frac{1}{2}$  butir didalam plastik klip tersebut. Lalu kemudian plastik klip berisi  $3\frac{1}{2}$  butir tersebut terdakwa sembunyikan di pipa dalam toilet Room tersebut dan  $\frac{1}{2}$  potongan lagi terdakwa gunakan dengan cara terdakwa telan menggunakan air putih, lalu kemudian terdakwa menyetel lagu di Room tersebut dan disusul oleh saksi DARMAWAN, saksi IDO, saudara ADI, saudara AFRIZAL, saudara AGUS, saudara FADLI, dan saudara RONA.

Kemudian sekira pukul 07.30 Wib Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa di karoke king sering digunakan untuk pesta Narkoba mendatangi karoke king tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya yang berada di Room Vip 2 karoke king. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi  $3\frac{1}{2}$  (tiga setengah) butir pil extacy berwarna merah berlogo (-) yang ditemukan di dalam pipa toilet kamar mandi Room Vip 2 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Sony Xperia berwarna silver yang sedang dicas didalam Room Vip 2, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna merah berlogo (-) yang ditemukan di tempat duduk saudara ADI adalah milik saksi IDO dan 1 (satu) buah botol beer berisikan minuman beer dan figur. Kemudian terdakwa dan rekan-rekannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah No.1.a dan pecahan tablet warna No.1.b tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti serbuk warna hijau No. 2 tersebut adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,adimetil- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Karoke King Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi saksi DARMAWAN dan berkata "dimana mas, ada ikan (extacy) apa enggak" kemudian saksi DARMAWAN menjawab "nanti saya tanya dulu". Lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi DARMAWAN menghubungi terdakwa dan bertanya keberadaan terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada dirumah, lalu sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi DARMAWAN datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy berwarna merah dan berlogo (-). Kemudian terdakwa bertanya berapa harga sebutir extacy tersebut kepada saksi DARMAWAN dan saksi DARMAWAN menjawab "1 (satu) butir Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian extacy tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada saksi DARMAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar nanti pada saat terdakwa dan saksi DARMAWAN bertemu di karaoke king.

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi IDO datang kerumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa "minta tolong cariin bahan" lalu terdakwa menjawab "saya ngga ada do, tapi ada sisa pakean sedikit, bayarin aja" kemudian saksi IDO memberikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu.

Lalu sekira pukul 20.30 Wib saudara DEDI (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 20.45 Wib saudara DEDI (DPO) datang kerumah terdakwa dan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada saudara DEDI (DPO). Lalu kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju Karoke King lalu sesampainya disana terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy tersebut kedalam pot bunga lalu terdakwa menunggu saksi DARMAWAN di parkir karoke king tersebut. Lalu sekira pukul 03.30 Wib pada keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2019 saksi DARMAWAN datang, lalu terdakwa memesan Room kepada kasir karoke king dan diberikan Room Vip 2. Kemudian terdakwa keluar dan mengambil pil extacy yang terdakwa sembunyikan di dalam pot bunga lalu terdakwa masuk kedalam Room sendiri dan mengeluarkan 1 (satu) butir pil extacy dari dalam plastik klip tersebut lalu terdakwa potong menjadi 2 (dua) kemudian  $\frac{1}{2}$  potongan pil tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam plastik klip dan tersisa  $3\frac{1}{2}$  butir didalam plastik klip tersebut. Lalu kemudian plastik klip berisi  $3\frac{1}{2}$  butir tersebut terdakwa sembunyikan di pipa dalam toilet Room tersebut dan  $\frac{1}{2}$  potongan lagi terdakwa gunakan dengan cara terdakwa telan menggunakan air putih, lalu kemudian terdakwa menyetel lagu di Room tersebut dan disusul oleh saksi DARMAWAN, saksi IDO, saudara ADI, saudara AFRIZAL, saudara AGUS, saudara FADLI, dan saudara RONA.

Kemudian sekira pukul 07.30 Wib Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa di karoke king sering digunakan untuk pesta Narkoba mendatangi karoke king tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya yang berada di Room Vip 2 karoke king. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi  $3\frac{1}{2}$  (tiga setengah) butir pil extacy berwarna merah berlogo (-) yang ditemukan di dalam pipa toilet kamar mandi Room Vip 2 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Sony Xperia berwarna silver yang sedang dicas didalam Room Vip 2, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna merah berlogo (-) yang ditemukan di tempat duduk saudara ADI adalah milik saksi IDO dan 1 (satu) buah botol beer berisikan minuman beer dan figur. Kemudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rekan-rekannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah No.1.a dan pecahan tablet warna No.1.b tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti serbuk warna hijau No. 2 tersebut adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,adimetil- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Karoke King Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa yang sedang berada di dalam Room Vip 2 kemudian keluar dan mengambil pil extacy yang terdakwa sembunyikan di dalam pot bunga lalu terdakwa masuk kedalam Room sendiri dan mengeluarkan 1 (satu) butir pil extacy dari dalam plastik klip tersebut lalu terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian kemudian  $\frac{1}{2}$  potongan pil tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam plastik klip dan tersisa  $3\frac{1}{2}$  butir didalam plastik klip tersebut. Lalu kemudian plastik klip berisi  $3\frac{1}{2}$  butir tersebut terdakwa sembunyikan di pipa dalam toilet Room tersebut dan  $\frac{1}{2}$  potongan lagi terdakwa gunakan dengan cara terdakwa telan menggunakan air putih, lalu kemudian terdakwa menyétel lagu di Room

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan disusul oleh saksi DARMAWAN, saksi IDO, saudara ADI, saudara AFRIZAL, saudara AGUS, saudara FADLI, dan saudara RONA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3458-23. B/ HP/ X/ 2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Reskoba Polres Tanggamus;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi diantaranya Saksi Vincencius K, sekira pukul 07.30 WIB, Saksi yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa di karaoke King Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering digunakan untuk pesta Narkoba;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi VINCENCIUS mendatangi karoke King tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya yang berada di Room Vip 2 karaoke King;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi VINCENCIUS telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3½ (tiga setengah) butir pil extacy berwarna merah berlogo (-) yang ditemukan di dalam pipa toilet kamar mandi Room Vip 2 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Sony Xperia berwarna silver yang sedang dicas didalam Room Vip 2, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk extacy warna hijau ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna merah berlogo (-) yang ditemukan di tempat duduk Sdr. ADI adalah milik Saksi IDO dan 1 (satu) buah botol beer berisikan minuman beer dan figur;

- Bahwa Saksi saat menginterogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Vincencius K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Reskoba Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi diantaranya Saksi Indra Setiawan, sekira pukul 07.30 WIB, Saksi yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa di karaoke King Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering digunakan untuk pesta Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Indra Setiawan mendatangi karoke King tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya yang berada di Room Vip 2 karoke King;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Indra Setiawan telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3½ (tiga setengah) butir pil extacy berwarna merah berlogo (-) yang ditemukan di dalam pipa toilet kamar mandi Room Vip 2 milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Sony Xperia berwarna silver yang sedang dicas didalam Room Vip 2, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna merah berlogo (-) yang ditemukan di tempat duduk Sdr. ADI adalah milik Saksi IDO dan 1 (satu) buah botol beer berisikan minuman beer dan figur;
- Bahwa Saksi saat menginterogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menghubungi Saksi Darmawan melalui telepon seluler untuk memesan ekstasi;
- Bahwa Saksi Darmawan pada pukul 14.00 WIB, pergi ke rumah Gunawan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dan setelah bertemu kemudian Saksi Darmawan memesan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi Darmawan kemudian menerima ¼ butir pil extacy dari Gunawan (DPO), dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi ¼ butir pil extacy tersebut dengan cara menelannya sambil mendengarkan musik;
- Bahwa selanjutnya GUNAWAN juga memberikan sabu-sabu kepada Saksi Darmawan, dan selanjutnya Saksi Darmawan juga menggunakan sabu tersebut bersama dengan GUNAWAN (DPO);
- Bahwa kemudian GUNAWAN (DPO) menyerahkan 1 plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna merah kepada Saksi Darmawan yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi Darmawan ke rumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil extacy warna merah berlogo (-) sambil berkata : ini barangnya, harganya perbutir Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima pil extacy tersebut, dan janji ketemu di King Karaoke di Pringsewu, dan Terdakwa memberikan uang pada Saksi Darmawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisa uangnya akan di berikan di King Karaoke, dan selajutnya Saksi Darmawan menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil rental, dan beberapa saat kemudian datang teman Terdakwa membawa mobil Daihatsu SIGRA warna hitam No. Pol. BE 1533 UC yang merupakan mobil yang akan di sewa oleh Saksi Darmawan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.30 WIB, Saksi Darmawan, GUNAWAN, BUTET, RONA, AGUS, IDO, ADI, AFRIZAL, di Room Vip I King Karaoke di Pringsewu, dan bertemu dengan Terdakwa dan bersama-sama bergoyang menikmati music remix efek dari mengkonsumsi pil extacy tersebut;
- Bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi Darmawan keluar menuju loby sedangkan GUNAWAN, BUTET, APRIZAL keluar meninggalkan King

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karaoke, dan kemudian Saksi Darmawan kembali masuk ke Room II dan duduk di sofa;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang anggota Polisi dan melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan Saksi Darmawan, Terdakwa, IDO TERBITIAN, ADI SAPUTRA, AFRIZAL, ALIAS AP BIN HAKIM, AGUS RONI ALIAS AGUS BIN SAINUL, FADLI YUDISTIRA ALIAS YUDI BIN SUHAIBI, RONA ANDIKA yang saat itu dalam kondisi mabuk. Dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 ½ (tiga satu per dua) butir pil extacy warna merah berlogo (-), 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah No.1.a dan pecahan tablet warna No.1.b tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti serbuk warna hijau No. 2 tersebut adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,adimetil- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3458-23. B/ HP/ X/ 2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 3½ (tiga setengah) butir pil extacy warna merah berlogo (-);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna silver;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menghubungi Saksi Darmawan melalui telepon seluler untuk memesan ekstasi;
- Bahwa Saksi Darmawan pada pukul 14.00 WIB, pergi ke rumah Gunawan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dan setelah bertemu kemudian Saksi Darmawan memesan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi Darmawan kemudian menerima  $\frac{1}{4}$  butir pil extacy dari Gunawan (DPO), dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi  $\frac{1}{4}$  butir pil extacy tersebut dengan cara menelannya sambil mendengarkan musik;
- Bahwa selanjutnya GUNAWAN juga memberiksan sabu-sabu kepada Saksi Darmawan, dan selanjutnya Saksi Darmawan juga menggunakan sabu tersebut bersama dengan GUNAWAN (DPO);
- Bahwa kemudian GUNAWAN (DPO) menyerahkan 1 plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna merah kepada Saksi Darmawan yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi Darmawan ke rumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil extacy warna merah berlogo (-) sambil berkata : ini barangnya, harganya perbutir Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima pil extacy tersebut, dan janji ketemu di King Karaoke di Pringsewu, dan Terdakwa memberikan uang pada Saksi Darmawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisa uangnya akan di berikan di King Karaoke, dan selajutnya Saksi Darmawan menyuruh Terdakwa untuk mencarikan mobil rental, dan beberapa saat kemudian datang teman Terdakwa membawa mobil Daihatsu SIGRA warna hitam No. Pol. BE 1533 UC yang merupakan mobil yang akan di sewa oleh Saksi Darmawan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.30 WIB, Saksi Darmawan, GUNAWAN, BUTET, RONA, AGUS, IDO, ADI, AFRIZAL, di Room Vip I

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King Karaoke di Pringsewu, dan bertemu dengan Terdakwa dan bersama-sama bergoyang menikmati music remix efek dari mengkonsumsi pil extacy tersebut;

- Bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi Darmawan keluar menuju loby sedangkan GUNAWAN, BUTET, APRIZAL keluar meninggalkan King Karaoke, dan kemudian Saksi Darmawan kembali masuk ke Room II dan duduk di sofa;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang anggota Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Vincencius K, dan melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan Saksi Darmawan, Terdakwa, IDO TERBITIAN, ADI SAPUTRA, AFRIZAL, ALIAS AP BIN HAKIM, AGUS RONI ALIAS AGUS BIN SAINUL, FADLI YUDISTIRA ALIAS YUDI BIN SUHAIBI, RONA ANDIKA yang saat itu dalam kondisi mabuk. Dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 ½ (tiga satu per dua) butir pil extacy warna merah berlogo (-), 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah No.1.a dan pecahan tablet warna No.1.b tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti serbuk warna hijau No. 2 tersebut adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,adimetil- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3458-23. B/ HP/ X/ 2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Riki Setiawan Alias Riki Bin Asyari Nurdin (alm), yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum



dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Indra Setiawan, dan Saksi Vincencius K, serta keterangan Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menghubungi Saksi Darmawan melalui telepon seluler untuk memesan ekstasi, selanjutnya Saksi Darmawan pada pukul 14.00 WIB, pergi ke rumah Gunawan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dan setelah bertemu kemudian Saksi Darmawan memesan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Darmawan kemudian menerima ¼ butir pil extacy dari Gunawan (DPO), dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi ¼ butir pil extacy tersebut dengan cara menelannya sambil mendengarkan music, selanjutnya GUNAWAN juga memberikan sabu-sabu kepada Saksi Darmawan, dan selanjutnya Saksi Darmawan juga menggunakan sabu tersebut bersama dengan GUNAWAN (DPO), kemudian GUNAWAN (DPO) menyerahkan 1 plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna merah kepada Saksi Darmawan yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Saksi Darmawan ke rumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil extacy warna merah berlgo (-) sambil berkata : ini barangnya, harganya perbutir Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima pil extacy tersebut, dan janji ketemu di King Karaoke di Pringsewu, dan Terdakwa memberikan uang pada Saksi Darmawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisa uangnya akan di berikan di King Karaoke, dan selajutnya Saksi Darmawan menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil rental, dan beberapa saat kemudian datang teman Terdakwa membawa mobil Daihatsu SIGRA warna hitam No. Pol. BE 1533 UC yang merupakan mobil yang akan di sewa oleh Saksi Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 04.30 WIB, Saksi Darmawan, GUNAWAN, BUTET, RONA, AGUS, IDO, ADI, AFRIZAL, di Room Vip I King Karaoke di Pringsewu, dan bertemu dengan Terdakwa dan bersama-sama bergoyang menikmati music remix efek dari mengkonsumsi pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi Darmawan keluar menuju loby sedangkan GUNAWAN, BUTET, APRIZAL keluar meninggalkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King Karaoke, dan kemudian Saksi Darmawan kembali masuk ke Room II dan duduk di sofa;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang anggota Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Vincencius K, dan melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Saksi Darmawan, Terdakwa, IDO TERBITIAN, ADI SAPUTRA, AFRIZAL, ALIAS AP BIN HAKIM, AGUS RONI ALIAS AGUS BIN SAINUL, FADLI YUDISTIRA ALIAS YUDI BIN SUHAIBI, RONA ANDIKA yang saat itu dalam kondisi mabuk. Dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 ½ (tiga satu per dua) butir pil extacy warna merah berlogo (-), 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah No.1.a dan pecahan tablet warna No.1.b tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti serbuk warna hijau No. 2 tersebut adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,adimetil- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3458-23. B/ HP/ X/ 2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa telah terbukti fakta bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang menikmati music di Karaoke King di Pringsewu, dengan barang bukti narkotika jenis ektasi, namun Terdakwa dan rekannya tidak terbukti sebagai terlibat dalam peredaran narkotika, dan memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli, namun hanya untuk dipergunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim bahwa unsur ini tidak terbukti;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot





Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhi salah satu unsur dalam dakwaan primair, maka Terdakwa dakwaan primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Riki Setiawan Alias Riki Bin Asyari Nurdin (alm), yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rommelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "*atau*", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair di atas, maka terbukti fakta bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat sedang menikmati musik di Karaoke King di Pringsewu, dengan barang bukti narkotika jenis ektasi, namun Terdakwa dan rekannya tidak terbukti sebagai terlibat dalam peredaran narkotika, dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli, namun hanya untuk dipergunakan bagi diri sendiri, sehingga kepemilikan tersebut hanya untuk dipergunakan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhi salah satu unsur dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa dakwaan subsidair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Vincencius K, dan melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Saksi Darmawan, Terdakwa, IDO TERBITIAN, ADI SAPUTRA, AFRIZAL, ALIAS AP BIN HAKIM, AGUS RONI ALIAS AGUS BIN SAINUL, FADLI YUDISTIRA ALIAS YUDI BIN SUHAIBI, RONA ANDIKA yang saat itu dalam kondisi mabuk dan sedang menikmati musik di King Karaoke. Dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 ½ (tiga satu per dua) butir pil extacy warna merah berlogo (-), 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah No.1.a dan pecahan tablet warna No.1.b tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti serbuk warna hijau No. 2 tersebut adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,adimetil- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3458-23. B/ HP/ X/ 2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ektasiabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkotika dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai untuk dikonsumsi narkotika jenis ektasi bagi diri Terdakwa sendiri, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkotika tidak boleh melebihi dari sekian butir untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ektasi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika ektasi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.425 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah No.1.a dan pecahan tablet warna No.1.b tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti serbuk warna hijau No. 2 tersebut adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,adimetil- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3458-23. B/ HP/ X/ 2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik terdakwa RIKI SETIAWAN Alias RIKI Bin ASYARI NURDIN (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur di atas, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis ektasi, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis shabu-shabu yang mengandung zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menuruthukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkoba jenis ekstasi, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Riki Setiawan Alias Riki Bin Asyari Nurdin (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Riki Setiawan Alias Riki Bin Asyari Nurdin (alm), tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 3½ (tiga setengah) butir pil extacy warna merah berlogo (-);
  - 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna silver;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk extacy warna hijau;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh I Kadek Dwi Ariatmaja, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28